



KEMENTERIAN AGAMA RI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BURU
NOMOR 131 C TAHUN 2011
T E N T A N G

PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN
ISLAM MADRASAH TSANAWIYAH PADA KABUPATEN BURU
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BURU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penataan kembali nomor statistik pendidikan Islam di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam. Maka perlu ditetapkan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah pada Kabupaten Buru Tahun 2011.
- b. Bahwa nama lembaga-lembaga yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat memiliki nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah pada Kabupaten Buru Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1984 Tentang Kedudukan , Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Ditjen Binbaga Islam;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA KABUPATEN BURU TAHUN 2011
- Pertama : Menetapkan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Kabupaten Buru Tahun 2011.
- Kedua : Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah pada Kabupaten Buru .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Namlea
Pada tanggal 23 Nopember 2011

Kepala



Drs. H. Ajid Bin Tanir, M.Si
NIP. 19551130 198803 1 001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Jakarta ;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;
4. Kepala MTs bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru
 Nomor : 131 C Tahun 2011
 Tanggal : 23 Nopember 2011
 Tentang : Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah pada Kabupaten Buru Tahun 2011

No	Nama Lembaga Pendidikan Islam	Nomor Statistik Lama Madrasah	Nomor Statistik Baru Madrasah
1	MTsS Al Hilaal Namlea	021810209042	121281040001
2	MTsS LKMD Sawa	110810406008	121281040002
3	MTsS Darul Arqom Waenetat	022810408006	121281040003
4	MTsS Darul Arqom Parbulu	212810203007	121281040004
5	MTsS Al Hilaal Waegeren	212810403021	121281040005
6	MTsS Uswatun Hasanah Lala	212810408006	121281040006
7	MTsS LKMD Waemoli	022810408001	121281040007
8	MTsS LKMD Pela	-	121281040008
9	MTsS BPD Debowae	-	121281040009
10	MTsS BPD Basalale	-	121281040010

Namlea, 23 Nopember 2011

Kepala



Drs. H. Afdin Tahir, M.Si
 NIP. 19551130 198803 1 001